



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KSP Putra Mandiri, tempat kedudukan Jl. Jatisari Besar - Ruko Pepiland Regency Blok A-5, Medaeng - Sidoarjo, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R Gilang Wisnu Dhuara S.H, Advokat yang berkantor di Gedung Graha Dirgantara, Jl Raya Protokol Halim Perdanakusumah Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Adi Purnomo, bertempat tinggal di Jalan Taman Asri Selatan No. 80 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Kientari, bertempat tinggal di Jalan Taman Asri Selatan No. 80 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Tulus Widodo, S.H., M.Kn, Notaris PPAT, beralamat di Jl. Kamarudin Blok GG No. 04, Perumahan Bukit Randuagung Indah, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut dengan **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sda;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya tersebut di atas, Tergugat II hadir, dan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat maupun kuasanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ternyata Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan bahwa Kuasa Penggugat akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak di atur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang di tuangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara di pedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv.

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, sedangkan apabila ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahap pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang sebelumnya sehingga belum ada jawaban dan perbaikan gugatan dari penggugat, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat maupun Turut Tergugat serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan atas perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sda;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami Sri Sulastri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irianto Prijatna

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, S.H.M.Hum dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa hadirnya pihak Tergugat I, dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H.M.Hum

Sri Sulastri, S.H., M.Hum.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
▪ Biaya Proses/ATK	Rp.	100.000,00
▪ Biaya Pemanggilan	Rp.	812.000,00
▪ PNPB	Rp.	40.000,00
▪ Materai	Rp.	10.000,00
▪ Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah :	Rp.	1.002.000,00

(satu juta dua ribu rupiah);